



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/131/Kept./403.013/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRODUKSI BENIH TANAMAN
PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan adalah salah satu unit pelaksana teknis Daerah yang memberikan layanan umum kepada masyarakat;
 - b. bahwa salah satu upaya guna memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat sejalan dengan Paktek Bisnis Yang Sehat, dilaksanakan dengan penerapan Badan Layanan Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa guna penerapan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b dan berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu dibentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2004 Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 27);
10. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Produksi Benih Tanaman Pangan Hortikultura, dan Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 22);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 981/1010/SJ tentang Modul Penilaian dan Penetapan Badan Layanan Umum Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 981/1011/SJ tentang Modul Penilaian dan Penetapan Badan Layanan Umum Daerah;
 3. Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 520/1651/403.119/2019 hal Permohonan untuk menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan penilaian terhadap permohonan penerapan Badan Layanan Umum pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan paling lama 3 (tiga) bulan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penilai dapat berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Hasil penilaian disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan penetapan atau penolakan penerapan Badan Layanan Umum Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/517/Kept./403.013/2019 Tentang Perubahan Pembentukan Tim Penilai Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Magetan
Pada tanggal 13 April 2021
BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/131/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 13 April 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENILAI PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRODUKSI BENIH
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Penasehat	1. Bupati Magetan 2. Wakil Bupati Magetan
2.	Ketua	Sekretaris Daerah
3.	Sekretaris	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
4.	Anggota	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sekretariat Daerah 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 3. Inspektur Kabupaten 4. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan 5. Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah 6. Kepala Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah 7. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah



BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO